



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 129/PHP.BUP-XIV/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Nikolas Johan Kilikily, S.Th**
Pekerjaan : Wiraswasta/Calon Bupati Maluku Barat Daya
Alamat : Jalan Kelapa Nias XI, Blok PD. 7/3 RT 007/RW 018
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
2. Nama : **Drs. Johannis Hendrik Frans**
Pekerjaan : Pensiunan/Calon Wakil Bupati Maluku Barat Daya
Alamat : Di Desa Wakarlely, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, Nomor Urut 3; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2015, memberi kuasa kepada **1). Frans Ariatna, S.H; 2). Irvan B.B.H Butarbutar, S.E; S.H; 3). M. Guntur Panahal, S.H, M.H; 4) Agustinus L. Kilikily, S.H;** Advokat/Pengacara pada kantor advokat dan pengacara "*FRANS ARIATNA & Partners*", yang beralamat di Jalan K.S. Tubun 2A Nomor 9A, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, beralamat di Tiakur, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016, memberi kuasa kepada **1). Daniel W. Nirahua SH.,MH; 2). M. Taha Latar, SH; 3). Melky Supusepa, SH; 4). Meivri Degriano Nirahua, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "*Nirahua-Latar dan Rekan*", beralamat di Jalan Halong Atas, Kompleks BTN Pemda Blok II Nomor 38 Kecamatan Baguala, Kota Ambon, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

1. Nama : **Drs. Barnabas N. Orno**
 Alamat : Tiakur, Kelurahan Wakarleli, Kecamatan Moa Lakor, Maluku Barat Daya.
2. Nama : **Benyamin Noach, S.T.**
 Alamat : Wonreli Kota, Kelurahan Wonreli, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Maluku Barat Daya.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015 Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2016 memberi kuasa kepada **1). Sirra Prayuna, S.H; 2). Diarson Lubis, S.H; 3). Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H; 4). Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H; 5). Sayed Muhammad Mulyadi, S.H; 6). Edison Panjaitan, S.H; 7). Sudyatmiko Aribowo, S.H., M.H; 8). Tanda Perdamaian Nasution, S.H; 9). Tisye Erlina Yunus, S.H., M.M; 10). Patuan Sinaga, S.H., M.H; 11). Simeon Petrus, S.H; 12). Hartono Tanuwidjaja, S.H; 13). Magda Widjaja, S.H; 14). M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H; 15). Sandi Ebenezer Situngkir, S.H., M.H; 16). Imran Mahfudi, S.H., MH; 17). Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H; 18). Badrul Munir, S.Ag., S.H., CLA; 19). Ridwan Darmawan, S.H; 20). M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H; 21). Aziz Fahri Pasaribu, S.H; 22). Muhammad Ibnu, S.H; 23). Octianus, S.H; 24). Ace Kurnia, S.Ag; 25). Aries Surya, S.H; 26). Benny Hutabarat, S.H; 27). Dini Fitriyani, S.H., CLA; 28). Rizka, S.H; 29). Jonathan Kainama. S.H.; 30). Charles B. Litaay, S.H., M.H.; 31). Edward Diaz, S.H.; 32). Dodi L.K. Soselisa, S.H.; 33). Lauritzke Mantulamenten, S.H., Advokat**

dan Konsultan Hukum pada kantor *Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan*, beralamat di Pekantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit 26 Blok AG, Jakarta Pusat 10160, dan Surat Kuasa Tambahan bertanggal 11 Januari 2016 memberi kuasa kepada **1). Elia Rony Sianresy, SH; 2). Alfind Lamber Far-Far,SH; M.Hum;** Advokat yang berkantor pada "*Sianressy Law Firm*", beralamat di Jalan Said Perintah, RT 003/RW002 Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Desember 2015, pukul 18.28 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 139/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **129/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2015 dan tanggal 3 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, untuk memutus pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada), permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus, selama badan peradilan khusus belum terbentuk maka perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 28/Kpts/KPU.MBD-029/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015 dan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU.MBD-029/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemohon perkara di Mahkamah Konstitusi adalah Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 28/Kpts/KPU.MBD-029/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 28/Kpts/KPU.MBD-029/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015 dan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU.MBD-029/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 pada pokoknya menyatakan permohonan dilakukan dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil perolehan pemilihan oleh KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota;

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tiakur Nomor 36/Kpts/KPU.MBD-029/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015 yang diumumkan dan diketahui oleh Pemohon pada tanggal 20 Desember 2015 dan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk diajukan pada tanggal 22-23 Desember 2015;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan diajukan masih dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon Nomor 28/Kpts/KPU.MBD-029/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, telah ditetapkan 3 Calon Peserta antara lain:
 - a. Drs. Simon Moshe Maahury sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Kimdevits Berthi Marcus, S.H. sebagai Calon Wakil Bupati;
 - b. Nikolas Johan Kilikily, S.Th. sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Drs. Johannis Hendrik Frans sebagai Calon Wakil Bupati;
 - c. Drs. Barnabas Orno sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Benjamin Thomas Noach, S.T sebagai Calon Wakil Bupati;
2. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 dalam rapat pleno terbuka yang dilaksanakan oleh Termohon dilakukan pengundian nomor urut peserta pemilihan sehingga berdasarkan urutan nomor peserta menjadi:
 - a. Peserta Nomor Urut 1:
Drs. Barnabas Orno sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Benyamin Thomas Noach, S.T. sebagai Calon Wakil Bupati;
 - b. Peserta Nomor Urut 2:
Drs. Simon Moshe Maahury sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Kimdevits Berthi Marcus, S.H. sebagai Calon Wakil Bupati;

- c. Peserta Nomor Urut 3:
Nikolas Johan Kilikily, S.Th. sebagai Calon Bupati berpasangan dengan
Drs. Johannis Hendrik Frans sebagai Calon Wakil Bupati;
3. Bahwa setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Nomor Urut yang telah ditetapkan, maka para peserta berhak untuk mengikuti semua tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk menuju pesta demokrasi serentak Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015;
 4. Bahwa selanjutnya kampanye damai yang diprakarsai oleh Termohon dimulai pada tanggal 27 Agustus 2015;
 5. Bahwa sejak dimulainya kampanye damai yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 27 Agustus 2015 Calon Bupati Nomor Urut 1 Drs. Barnabas Orno yang merupakan Petahana/incumbent telah melakukan pelanggaran Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (PILKADA) yaitu mengikuti kampanye tanpa izin kampanye dari Gubernur Maluku, setidaknya lebih dari 1 (satu) bulan berkampanye tidak memiliki izin kampanye, karena izin kampanye sebagaimana dimaksud baru dikeluarkan oleh Gubernur pada tanggal 17 September 2015;
 6. Bahwa selain itu Calon Bupati Nomor Urut 1 Drs. Barnabas Orno juga telah melakukan pelanggaran Pasal 69 huruf h juncto Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 88 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 yaitu menggunakan fasilitas dan anggaran serta menggunakan program dan kegiatan pemerintah daerah dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir dengan mengeluarkan keputusan pada saat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2015 berupa

Keputusan Nomor 460-301 Tahun 2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Penetapan Nama Kepala Keluarga Penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Lakor, Kecamatan Mdonu Hyera, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, dan Kecamatan Masela Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015 antara lain:

- a. Memberikan bantuan menggunakan dana Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya ke Desa Letoda, Kecamatan Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 60 KK;
- b. Memberikan bantuan menggunakan dana Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya ke Desa Ketty, Kecamatan Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 20 KK;
- c. Memberikan bantuan menggunakan dana Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya ke Desa Letpey, Kecamatan Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 53 KK;
- d. Memberikan bantuan menggunakan dana Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya ke Desa Masbuar, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 29 KK;
- e. Memberikan bantuan menggunakan dana Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya ke Desa Tela, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 34 KK;
- f. Memberikan bantuan menggunakan dana Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya ke Desa Imroing, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 9 KK;
- g. Memberikan bantuan menggunakan dana Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya ke Desa Tapa, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 4 KK;
- h. Memberikan bantuan menggunakan dana Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya ke Desa Pupliora, Kecamatan Mdonu Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 57 KK;

- i. Memberikan bantuan menggunakan dana Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya ke Desa Ello, Kecamatan Mdonu Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 45 KK;
 - j. Memberikan bantuan menggunakan dana Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya ke Desa Luang Timur, Kecamatan Mdonu Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 10 KK;
 - k. Memberikan bantuan menggunakan dana Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya ke Desa Luang Barat, Kecamatan Mdonu Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 5 KK;
 - l. Memberikan bantuan menggunakan dana Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya ke Dusun Gerwali, Kecamatan Mdonu Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 19 KK;
 - m. Memberikan bantuan menggunakan dana Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya ke Desa Serili, Kecamatan Marsela, Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 56 KK;
 - n. Memberikan bantuan menggunakan dana Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya ke Desa Latalola Besar, Kecamatan Marsela, Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 16 KK;
7. Bahwa selanjutnya peserta Nomor Urut 1 Drs. Barnabas Orno juga telah melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (PILKADA) juncto Pasal 88 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan PKPU Nomor 9 Tahun 2015, juncto Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/5335/SJ tentang PILKADA yaitu melakukan penggantian pejabat setelah ditetapkan sebagai peserta pemilihan Calon Bupati antara lain:
- a. Mengeluarkan Keputusan Nomor 821.2351-Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural terhadap Pegawai Negeri Sipil atas Nama Eros Jacop Akse S.Si. MM.Apt yang

- semula Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya;
- b. Mengeluarkan Keputusan Nomor 821.24-352-Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural terhadap Pegawai Negeri Sipil atas Nama Dora Sitenia, S.Sos menjadi Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - c. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 214 Tahun 2015 tanggal 03 September 2015 tentang pelantikan Dora Sitenia S.Sos sebagai Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - d. Mengeluarkan Keputusan Nomor 821.2-183b-Tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural terhadap Pegawai Negeri Sipil atas Nama James Richard Likko sebagai Camat;
 - e. Mengeluarkan Keputusan Nomor 821.23-235-Tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural terhadap Pegawai Negeri Sipil atas Nama Daniel Saknohsiwiy;
 - f. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.23.235-Tahun 2015 tanggal 22 Agustus 2015 tentang Pelantikan Daniel Saknohsiwiy sebagai Pejabat Camat Moa Maluku Barat Daya;
 - g. Mengeluarkan Keputusan Nomor 821.2-166-Tahun 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas Nama Alexander Harrys Masela;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (4) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PILKADA) juncto Pasal 88 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 juncto Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/5335/SJ tentang PILKADA, peserta Calon Bupati Nomor Urut 1 Drs. Barnabas Orno dikenakan sanksi Pembatalan sebagai calon peserta pemilihan Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2015;

9. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan Calon Bupati Nomor Urut 1 Drs. Barnabas Orno, maka pada tanggal 27 September 2015 melalui Tim Advokasi, Pemohon melaporkan pelanggaran kepada KPU Maluku Barat Daya agar membatalkan pencalonan Bupati Nomor Urut 1 Drs. Barnabas Orno;
10. Bahwa atas laporan Pemohon kemudian Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 105 /KPU-MBD-029/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015, yang pada intinya menyatakan peserta Nomor Urut 1 Drs. Barnabas Orno tidak terbukti melakukan pelanggaran;
11. Bahwa terhadap Keputusan Termohon tersebut, Pemohon sangat keberatan karena dalam membuat keputusan, Termohon tidak melakukan penelitian secara teliti dan benar pelanggaran yang dilakukan Petahana terhadap Pasal 69 huruf h, Pasal 70 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jjs. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 88 ayat (1) huruf e, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/5335/SJ tentang PILKADA, maka untuk itu pada tanggal 22 Oktober 2015 melalui Surat Nomor 087/TimPem-NJ/X/2015, Pemohon melaporkan pelanggaran yang dilakukan Peserta Nomor Urut 1 Drs. Barnabas Orno kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Maluku Barat Daya;
12. Bahwa ternyata Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Maluku Barat Daya sepakat dan sependapat dengan Pemohon, yang selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan kajian dan berkesimpulan:
 - a. Bahwa perbuatan penggantian pejabat yang dilakukan oleh Terlapor I atas nama Drs. Barnabas Orno selaku Petahana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas nama Eros Jacob Akses, S.Si., MM.Apt yang diganti oleh Pegawai Negeri Sipil atas nama Dora Sitania, S.Sos yang dilakukan pada tanggal 02 September 2015 patut diduga adalah pelanggaran administrasi pemilihan sebagai diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- b. Bahwa pengabaian terhadap penegakan asas-asas Penyelenggara Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Terlapor II (Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya) atas nama: Rommi Imelda Rumambi, Sarjon Udimera, S.Pd, Drs. M. Soplora, Drs. Edy Ledrik Paliaky, Yakob Alupaty Demny, patut diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksudkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. Bahwa setelah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Maluku Barat Daya mengadakan kajian dan memperoleh kesimpulan maka selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Maluku Barat Daya mengeluarkan rekomendasi antara lain:
- Mengumumkan status temuan dengan menggunakan formulir Model A12 sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
 - Meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
 - Meneruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
13. Bahwa selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Maluku Barat Daya membuat surat Nomor 114/Panwas.MBD/XI/2015, tanggal 25 November 2015 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
14. Bahwa terhadap surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Maluku Barat Daya selanjutnya ditanggapi oleh Termohon, pada tanggal 4 Desember 2015 melalui surat Nomor 135/KPU-MBD-029/XII/2015 yang pada pokoknya:

- a. Memberikan peringatan kepada Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. Barnabas Orno untuk tidak melakukan penggantian dan mutasi jabatan dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - b. Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 kedudukannya lebih tinggi dari pada PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sehingga KPU Kabupaten Maluku Barat Daya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, akan tetapi untuk menghindari masalah-masalah yang dapat menghambat proses tahapan Pemilukada di Kabupaten Maluku Barat Daya dan pemenuhan semua aturan-aturan yang berlaku, maka Pemohon meminta kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Barnabas Orno untuk dapat mengembalikan kedua Pegawai Negeri Sipil tersebut pada posisi semula;
15. Bahwa pendapat Termohon sebagaimana surat tersebut seolah-olah menyatakan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang PILKADA bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 padahal keduanya sama dan saling berhubungan yaitu:
- a. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah: Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir; dalam penjelasan berbunyi: dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati dan Walikota menunjuk pelaksana tugas; artinya meskipun masa jabatan Calon Bupati Nomor Urut 1 Drs. Barnabas Orno sampai dengan April 2016 sebagaimana didalilkan oleh Termohon, tetapi sejak ditetapkan sebagai peserta Calon Bupati, maka masa jabatan Drs. Barnabas Orno telah berakhir dan tidak boleh melakukan perbuatan hukum yang strategis kecuali menunjuk pelaksana tugas apabila terjadi kekosongan jabatan yang bersifat darurat, rasio Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah untuk menghindari penggalangan suara di birokrat khususnya di lingkungan pejabat yang digantikan, sehingga dipertegas oleh Pasal 88 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 adalah Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Umum oleh KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota, apabila melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon yang berstatus Petahana dihubungkan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/5335/SJ yaitu melarang mutasi jabatan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah;

- b. Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan dalam hal Petahana melakukan hal sebagaimana ayat (2) dan ayat (3), Petahana dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota;
16. Bahwa meskipun dasar hukum pembatalan pencalonan Bupati Drs. Barnabas Orno sangat jelas sebagaimana juga disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Maluku Barat Daya Nomor 114/PANWAS-MBD/ XI/2015, tanggal 25 November 2015, namun Termohon tetap melaksanakan pemilihan pada tanggal 9 Desember 2015 dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU.MBD-029/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015;
17. Bahwa oleh karena sejak semula peserta Calon Bupati Nomor Urut 1 Drs. Barnabas Orno telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h *juncto* Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 88 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Perubahan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 *juncto* Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/5335/SJ tentang PILKADA, maka seluruh tahapan pemilihan Calon Bupati menjadi tidak sah dan batal demi hukum, dengan demikian Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 28/Kpts/KPU.MBD-029/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU.MBD-029/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015 juga batal dan tidak sah;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 28/Kpts/KPU.MBD-029/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU.MBD-029/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015;
4. Memerintahkan kepada Termohon agar melaksanakan Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2016-2021;

5. Memerintahkan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Maluku Barat Daya, untuk mengawasi jalan Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Panwaslih Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 114/PANWAS-MBD/XI/2015, tanggal 25 November 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 07/Timpem-NJ/XI/2015, tanggal 28 November 2015 pukul 10:00 WIB;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 08/Timpem-NJ/XII/2015 tanggal, 7 Desember 2015 pukul 10:00 WIB;
4. Bukti P-3A : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Nomor 114/PANWAS-MBD/XI/2015, tertanggal 25 November 2015;
5. Bukti P-3B : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 118/Panwas-MBD/XII/2015, tertanggal 2 Desember 2015, tentang Surat Peringatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Maluku Barat Daya, untuk menindaklanjuti surat dari Panwas, tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 114/Panwas-MBD/XI/2015, tertanggal 25 November 2015;

6. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 28/Kpts/KPU.MBD-029/VIII /2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015;
7. Bukti P- 4A : Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA/KPU.MBD-029/VIII /2015, tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015;
8. Bukti P- 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU.MBD-029/XII /2015, tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015;
9. Bukti P- 6 : Fotokopi Keputusan Nomor 105 /KPU-MBD-029/X/2015, tanggal 14 Oktober 2015 yang pada intinya menyatakan peserta Nomor Urut 1 Drs. Barnabas Orno tidak terbukti melakukan pelanggaran;
10. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pemohon 22 Oktober 2015 melalui Surat Nomor 08/TimPem-NJ/X/2015 tentang Laporan Pelanggaran yang dilakukan Peserta Nomor Urut 1 Drs. Barnabas Orno kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Maluku Barat Daya;
11. Bukti P- 8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Maluku Barat Daya, tanggal 4 Desember 2015 Nomor 135/KPU-MBD-029/XII/2015 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Maluku Barat Daya;
12. Bukti P- 9 : Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor

821.2-351-Tahun 2015, tanggal 02 September 2015 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural terhadap Pegawai Negeri Sipil atas nama Eros Jacop Akse S.Si. MM.Apt yang semula Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya;

13. Bukti P- 10 : Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.24-352-Tahun 2015, tanggal 02 September 2015 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural terhadap Pegawai Negeri Sipil atas nama Dora Sitenia, S.Sos menjadi Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya;
14. Bukti P- 11 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 214 Tahun 2015, tanggal 03 September 2015 tentang pelantikan Dora Sitania S.Sos sebagai Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya;
15. Bukti P- 12 : Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.2-183b-Tahun 2015, tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural terhadap Pegawai Negeri Sipil atas Nama James Richard Likko sebagai Camat;
16. Bukti P- 13 : Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.23-183.m-Tahun 2015, tanggal 22 Agustus 2015 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural terhadap Pegawai Negeri Sipil atas Nama Daniel Saknohsiw;
17. Bukti P- 14 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.23.235 Tahun 2015, tanggal 22 Agustus tentang pelantikan Daniel Saknohsiw sebagai Pejabat Camat Moa Maluku Barat Daya;

18. Bukti P- 15 : Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 824.2-166-Tahun 2015, tanggal 11 September 2015 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas Nama Alexander Harrys Masela;
19. Bukti P- 16 : Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 460-301-Tahun 2015, tanggal 7 Juli 2015 tentang Penetapan Nama Kepala Keluarga Penerima bantuan Bahan Bangunan Rumah Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Lakor, Kecamatan Mdonu Hyera Kecamatan Pulau-Pulau Babar dan Kecamatan Masela Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015;
20. Bukti P- 17 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, tentang Kajian Laporan Nomor 02/TM/PILBUP/XI/2015, tanggal 25 November 2015;
21. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, tentang Formulir Temuan Nomor 02/TM/PILBUP/XI/2015;
22. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, tentang Berita Acara Klarifikasi atas nama Eros Jacob Akse, S.Si., MM.Apt, tertanggal 28 Oktober 2015;
23. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, tentang Berita Acara Klarifikasi atas nama Alexander Harrys Masela, tertanggal 04 November 2015;
24. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, tentang Berita Acara Klarifikasi atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Maluku Barat Daya, Rommi Imelda Rumambi, S.Pi,

- tertanggal 23 November 2015;
25. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, tentang Berita Acara Klarifikasi atas nama Sarjon Udimera, S.Pd, tertanggal 24 November 2015;
26. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, tentang Berita Acara Klarifikasi atas nama Drs. Barnabas Orno/Calon Bupati Nomor Urut 1/Petahana, tertanggal 18 November 2015;
27. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, tentang Berita Acara Klarifikasi atas nama Jamres Bartaloma Orno, S.Sos, tertanggal 2 November 2015;
28. Bukti P-25 : Foto-foto penerima bantuan menggunakan anggaran Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban tertulis bertanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, permohonan Pemohon bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, olehnya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebelum dibentuknya badan peradilan khusus sesuai pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 terkait pengujian materiil pasal 236 C UU Nomor 12 Tahun 2008;

- 2) Bahwa pokok permohonan yang dimohonkan pemohon bukan tentang perselisihan hasil pemilihan;

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan (1). Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. (Bukti TG-001, Bukti TG-002, Bukti TG-003);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 Tahun 2015 di atas, Pemohon seyogianya mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya kepada Mahkamah Konstitusi, apabila perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Barnabas Orno-Benyamin Thomas Noach.ST, tidak melebihi dua persen

suara sah. Atau setidaknya-tidaknya perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berbeda angka 9.545 suara sah atau 6.37 persen. (vide bukti TG-002 dan TG-003);

Perolehan Suara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase	Keterangan
1.	Drs. Barnabas Orno dan Benyamin	17.460	43,33%	Suara Terbanyak
2.	Drs. Simon Moshe Mahury dan Kimdevits Berthi Marcus.SH	14.915	37,00%	Selisih Suara dengan Paslon No. 1 sebanyak 2.545 suara sah atau 6.33%
3	Nicolas Kilikily.STh Dan Drs. Johanis Hendrik Frans	7.925	19,67%	Selisih Suara dengan Paslon No. 1 sebanyak 9.535 suara sah atau 23.66%
	Jumlah Suara Sah	40.300	100%	-

3. Bahwa hal sebagaimana tersebut pada tabel diatas, membuktikan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barat Daya karena selisih angka perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak melebihi 2 (dua persen) yakni 12 persen (dua belas persen persen);

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 23:09 WIT atau pukul 21:09 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 23:10 WIT atau pukul 21:10 WIB sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 pukul 23:10 WIT atau pukul 21:10 WIB;
- 2) Bahwa Termohon pada hari dan tanggal Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana tersebut diatas, oleh Termohon telah diberikan Berita Acara

serta Keputusan Termohon tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya kepada Pemohon dan saksi pasangan calon lainnya dengan menggunakan formulir Model DB5- KWK. (Bukti TF-001);

- 3) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2015 pukul 18:28 WIB atau pukul 20:28 WIT;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

d. Permohonan *Error In Objecto*

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 Tahun 2015 disebutkan “Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi :
 - a. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon seyogianya harus menguraikan berapa jumlah perolehan suara yang didapat oleh Pemohon, keberatan berdasarkan penghitungan sendiri, setidaknya berdasarkan atas prediksi Pemohon. Selanjutnya hasil penghitungan sendiri atau hasil prediksi penghitungan Pemohon tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Pemohon dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang sudah ditetapkan Termohon, apakah terdapat selisih penghitungan yang secara signifikan dapat mempengaruhi Pasangan Calon Terpilih;
3. Bahwa mengingat objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara dan dalam hal ini secara nyata permohonan keberatan sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara sendiri atau prediksi hasil penghitungan suara sendiri sebagai bandingan, maka permohonan keberatan yang diajukan Pemohon dianggap

kabur dan tidak jelas dan oleh karena permohonan yang diajukan adalah kabur dan tidak jelas, maka sebagai konsekuensi hukumnya sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebut-kan "Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 paling kurang memuat :

4. Pokok Permohonan Pemohon yang berisi:

- a) Penjelasan tentang ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;
- b) Penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

5. Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada angka 7 diatas terbukti dalil Permohonan Pemohon bertentangan dengan pasal 7 PMK Nomor 1 tahun 2015 sehingga patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Permohonan

- II.1 Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Barat Daya masuk dalam kategori sampai dengan 250.000 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak ditentukan 2 (dua) persen, dan dari hasil rekapitulasi penghitungan suara pada KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak yakni 23.66%. Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan tidak

memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015;

- II.2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
- II.3. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Termohon yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah;
- II.4 Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 28/Kpts/KPU. MBD-029/VIII/2015 tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Tahun 2015 serta Keputusan Termohon Nomor: 29/Kpts/ KPU.MBD-029/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Tahun 2015. (Bukti TA-001 dan Bukti TA-002);
- II.5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Termohon pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan perundang-undangan;
- II.6 Bahwa Termohon sebagai penyelenggara telah melaksanakan semua aturan yang telah ditetapkan dan telah memperlakukan seluruh Pasangan Calon secara jujur dan adil, dan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya berjalan lancar dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran adalah dalil yang mengada-ada dan tidak

dapat dibuktikan kebenarannya. Pemohon hanya berasumsi, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang:

a. kevalidannya tanpa keraguan (*beyond reasonable doubt*), apakah ada pengaruh signifikan terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;

II.7 Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon angka 1 s/d angka 17, sehingga ditanggapi sebagai berikut:

Dalil Pemohon bukanlah bagian dari objek sengketa Pemilukada karena tidak terkait dengan hasil, semestinya hal dimaksud diproses pada badan peradilan lain terutama yang berkaitan dengan administrasi dan tata usaha negara, oleh karenanya dalil dimaksud patut dikesampingkan oleh Mahkamah;

Menyangkut dengan surat Termohon sebagai tindaklanjut dari Rekomendasi Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat cukup alasan bagi Termohon untuk membatalkan keikutsertaan Drs. Barnabas Orno-Benyamin Thomas Noach.ST sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015. (Bukti TC-001, Bukti TC-002, Bukti TC-003);

Bahwa semestinya rekomendasi panwas *a quo* tidak dimaksudkan secara serta-merta membatalkan pasangan calon dimaksud, karena rumusan Pasal 88 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 merupakan syarat kumulatif dan setidaknya harus pula diikuti dengan suatu putusan badan peradilan resmi tentang hal dimaksud, dengan begitu akan lebih adil serta objektif untuk menentukan terbukti/tidaknya petahana melanggar Pasal 88 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2015 yang berakibat dibatalkan sebagai Calon dan/atau Pasangan Calon;

Selanjutnya ketentuan Pasal 88 ayat 1 huruf (e) berbunyi “melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan, sejak ditetapkan sebagai Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai petahana. Hal dimaksud dapat kita maknai bahwa kata “dan“, “serta“, “untuk” merupakan unsur yang harus

dipenuhi secara kumulatif dan tidak dapat dipisahkan serta tidak berdiri sendiri, sehingga jika terdapat salah satu unsur pada rumusan pasal dimaksud terbukti, tidaklah serta merta Termohon dapat membatalkan Pasangan Calon tersebut. Begitu pula apabila semua unsur dimaksud dalam pasal tersebut terbukti, maka juga tidak serta-merta Termohon dapat membatalkan Pasangan Calon atau Calon Petahana dimaksud, kecuali terdapat suatu putusan hukum yang berkekuatan tetap yang dijadikan dasar untuk membatalkan pencalonan kepala daerah tersebut;

II.8 Bahwa dalil Pemohon angka 5 mengenai izin kampanye adalah tidak berdasar, karena bukan merupakan objek sengketa perselisihan hasil pemilihan serta merupakan bentuk pelanggaran administratif jika ada, dan dapat berpotensi pidana jika ada, sebaliknya hal-hal yang dimaksudkan oleh Pemohon merupakan kewenangan badan peradilan umum yang harus diproses melalui pengawas pemilihan;

II.9 Bahwa Termohon sebagai penyelenggara telah bertindak benar dalam menjalankan tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Periode 2016-2021, walaupun dengan kondisi geografis yang sangat sulit, dimana Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia, terdiri dari 47 pulau-pulau, yang hanya bisa dijangkau dengan transportasi laut, terbatasnya akses komunikasi, yang pada saat ini hanya dapat dinikmati pada 4 ibukota kecamatan dari 17 kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya, sulitnya transportasi yang hanya bisa dijangkau dua kali dalam 1 bulan menggunakan transportasi laut, itu pun tergantung pada cuaca alam, ditambah dengan penerangan listrik hanya pada ibukota kecamatan, selebihnya kesulitan transportasi, penerangan listrik, dan komunikasi merupakan bagian keseharian dari kehidupan masyarakat di Maluku Barat Daya, termasuk dengan pelaksanaan tugas-tugas selaku penyelenggara, semuanya dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab, atas nama negara dan bangsa untuk melahirkan pemimpin bagi negeri tercinta Maluku Barat Daya;

Jerih perjuangan 5 komisioner KPU Kabupaten Maluku Barat Daya yang dipimpin seorang perempuan merupakan suatu torehan sejarah di tengah kondisi geografis yang amat sangat sulit, mampu menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, dan telah berhasil mensukseskan pelaksanaan pemilukada secara serentak di Indonesia pada tanggal 9 Desember 2015, dan secara baik bersama penyelenggara teknis lainnya, telah mengawal hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai amanah ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan menetapkan hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, yang hasilnya telah ditetapkan dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, pengawas pemilihan, seluruh PPK pada Kabupaten Maluku Barat Daya, serta disaksikan oleh seluruh masyarakat Maluku Barat Daya. Oleh karena proses dan tahapan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka adalah patut penetapan hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU-MBD-029/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, dapat dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi;

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU-MBD-029/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015 pukul 23:09 WIT;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TG-003 sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 28/Kpts.KPU-MBD-029/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya;
2. Bukti TA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 29/Kpts.KPU-MBD-029/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya;
3. Bukti TC-001 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 114/PANWAS-MBD/XII/2015;
4. Bukti TC-002 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 135/KPU-MBD/029/XII/2015;
5. Bukti TC-003 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 136/KPU-MBD/029/XII/2015;
6. Bukti TF-001 : Fotokopi Tanda Terima Model DB5-KWK;
7. Bukti TG-001 : Fotokopi Berita Acara DB KWK;
8. Bukti TG-002 : Fotokopi SK KPU Nomor 36/Kpts/KPU-MBD-029/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015;

9. Bukti TG-003 : Fotokopi SK KPU Nomor 37/Kpts/KPU-MBD-029/XII /2015 tentang Penetapan Selisih;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 12 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

- A. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 28/Kpts/KPU-MBD-029/VIII/2015 tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015, Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2015;
- B. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU-MBD-029/VIII /2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2015, Pihak Terkait merupakan Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan nomor urut 1 (satu);
- C. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku Tahun 2015 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU. MBD-029/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
01	Drs. Barnabas Orno Benyamin Thomas Noach, S.T.	17.460 Suara
02	Drs. Simon Moshe Maahury Kimdevits Berthi Marcus, S.H.	14.915 Suara
03	Nikolas Johan Kilikily, S.Th Drs. Johannis Hendrik Frans	7.925 Suara
J u m l a h		40.300 Suara
Jumlah Selisih dengan Pihak Terkait :		
<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Urut 2 2.545 Suara (14,6 %) • Nomor Urut 3 9.535 Suara (54,6 %) 		

D. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015:

Pasal 3

(3) Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

E. Bahwa dengan demikian maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. Barnabas Orno dan Benyamin Thomas Noach, S.T.) mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015 dengan nomor registrasi perkara 129/PHP.BUP-XIV/2016 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

II. Tenggang Waktu Pengajuan Keterangan Pihak Terkait

A. Bahwa sidang pendahuluan Mahkamah dalam perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIV/2016 pada hari Jumat 8 Januari 2016;

B. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan:

Pasal 19

Ayat (1)

Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah sidang panel atau sidang pleno untuk pemeriksaan pendahuluan terhadap masing-masing permohonan Pemohon selesai dilaksanakan;

C. Bahwa keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016 (masih dalam tenggang waktu 2 hari kerja);

D. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pihak Terkait telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu penyerahan Keterangan Pihak Terkait;

III. Dalam Eksepsi

A. **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *aquo***

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1. Bahwa posita pemohon telah secara jelas menunjukkan bahwa apa yang diuraikan dalam posita permohonannya adalah merupakan hal-hal yang diduga sebagai pelanggaran administratif;
2. Bahwa penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan Bawaslu dan kemudian disebut dengan Sengketa Pemilihan yang merupakan kewenangan Pengadilan TUN (*vide* Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2015);

3. Bahwa dalam hal diduga ada pelanggaran pidana, maka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan kewenangan Polri melalui Gakkumdu;
4. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengenai hasil penghitungan suara Pemilihan Umum (*vide* PMK 8/2015). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang pengawas pemilu, penyelenggara pemilu, dan aparaturnya penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum;
5. Bahwa karena penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan Bawaslu, sedangkan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan kewenangan Polri, maka atas apa yang dijelaskan oleh Pemohon dalam posita permohonan ini bukanlah sengketa yang menjadi kewenangan MK, maka oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Mahkamah Kostitusi tidak berwenang untuk mengadili Perkara Nomor 129-PHP-BUP-XIV-2016 yang dimohonkan oleh Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Nomor Urut 3;

B. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU.MBD-029/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 jumlah perolehan suara adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
01	Drs. Barnabas Orno Benyamin Thomas Noach, S.T.	17.460 Suara
02	Drs. Simon Moshe Maahury Kimdevits Berthi Marcus, S.H.	14.915 Suara
03	Nikolas Johan Kilikily, S.Th Drs. Johannis Hendrik Frans	7.925 Suara
Jumlah		40.300 Suara
Jumlah selisih dengan Pihak Terkait :		
<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Urut 2 2.545 Suara (14,6 %) • Nomor Urut 3 9.535 Suara (54,6 %) (Pemohon) 		

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan data pendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015 adalah 81.408 jiwa;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:
- Pasal 6 ayat (2)
- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

4. Bahwa selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait berjumlah 9.535 suara yang apabila dipersentasi:

$$\frac{9.535}{17460} \times 100 \% = 54,6 \%$$

5. Bahwa Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, menyatakan:

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Maluku Barat Daya kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana perkara Nomor 129/PHP.BU-XIV/2016;

Bahwa pada dasarnya setiap Peserta Pemilihan belum tentu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi, karena permohonan yang dapat diajukan harus memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;

Bahwa pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015, yang salah satu pertimbangannya pada butir 3.19 halaman 107-108 menyatakan :

“Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi yang serupa juga terdapat dalam Perkara Nomor 58/PUU-XIII/2015, yang salah satu pertimbangannya pada butir 3.9 nomor 1 halaman 36 menyatakan :

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Bahwa perbedaan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, sebanyak 54,6% (lima puluh empat koma enam persen);

Bahwa berdasarkan perolehan suara diatas, sangatlah jelas dan nyata bahwa selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;

Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, pasal 42 telah secara tegas mengatur dan membatasi kewenangan Mahkamah:

Pasal 42:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 ayat (3);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, secara nyata Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk meng-ajukan permohonan pembatalan penetapan hasil rekapitulasi peroleh-an suara yang ditetapkan oleh Termohon di Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Permohonan Pemohon Telah Lewat Waktu

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU.MBD-029/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 pukul 23:09 WIT (20:09 WIB);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan

perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Pasal 5 ayat (1): permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
4. Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 18 Desember 2015 Pukul 23:09 WIT (21:09 WIB), dengan demikian jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 18 Desember 2015 Pukul 23:10 WIT, paling lambat diajukan permohonan tanggal 21 Desember 2015 Pukul 23:09 WIT (21:09 WIB);
5. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi Pada tanggal 22 Desember 2015 Pukul 18:28 WIB;

Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sehingga sudah selayaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon tidak satu pun yang berhubungan dengan sengketa hasil;
2. Bahwa tidak ada dalil pemohon yang perhitungan yang mendekati 2% sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
3. Bahwa dalil Pemohon berisi permohonan pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nomor 28/Kpts/KPU.MBD-029/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Maluku Barat Daya Tahun 2015, tidak ada hubungannya dengan sengketa hasil;

4. Bahwa dari dalil 1 sampai 3 menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*);

IV. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil yang diajukan Pemohon dalam Pokok Perkara, kecuali yang diakui dan dapat dibuktikan secara hukum;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil nomor 4 dan 5 dengan alasan sebagai berikut:
 - A. Bahwa acara deklarasi kampanye damai merupakan acara dari Termohon yang mengundang Pihak Terkait sebagai salah satu pasangan calon dalam Pilkada Maluku Barat Daya;
 - B. Bahwa Pihak Terkait selaku petahana juga mendapat undangan resmi dari Termohon untuk hadir dalam acara tersebut selaku Bupati Maluku Barat Daya;
 - C. Bahwa Pihak Terkait menghadiri acara tersebut selaku Bupati Maluku Barat Daya sehingga pihak terkait tidak perlu untuk mengajukan ijin cuti sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa dalil Pemohon dalam Pokok Perkara Nomor 6 sangat tidak beralasan dan patut ditolak, karena:
 - A. Bahwa pengangkatan Bupati terpilih berdasarkan rekapitulasi Termohon *incasu* Bupati Maluku Barat Daya periode 2011-2016 (Bupati petahana) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-263 Tahun 2011 *jo* Naskah Pelantikan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya yang disampaikan oleh Gubernur Maluku tertanggal 26 April 2016;
 - B. Bahwa Bupati petahana mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 460-301 tahun 2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Penetapan Nama Kepala Keluarga Penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;

- C. Bahwa berdasarkan Pasal 69 huruf h *jo* Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan pemerintah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;
- D. Bahwa 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan bupati petahana berakhir yaitu pada tanggal 26 Oktober 2015 sehingga bupati petahana masih menjabat sebagai Bupati 9 (sembilan) bulan, dan belum masuk dalam proses pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Maluku Barat Daya sebagaimana dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2015;
4. Bahwa dalil Pemohon dalam Pokok Perkara nomor 7 sangat tidak beralasan dan patut ditolak, karena:
- A. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan "Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir";
- B. Bahwa penggantian pejabat sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dilakukan dalam rentang waktu 18 Agustus 2015 sampai dengan 11 September 2015;
- C. Bahwa 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Bupati petahana berakhir yaitu pada tanggal 21 Oktober 2015 sehingga pemindahan yang dilakukan oleh Bupati petahana masih dalam ketentuan perundang-undangan;
- D. Bahwa dalil Pokok Perkara Pemohon nomor 8 telah ditolak dan telah dijawab dalam dalil Pihak Terkait poin 6 sebelumnya;
- E. Bahwa dalil Pokok Perkara Pemohon nomor 9 sampai dengan 16 mempunyai pokok tentang adanya dugaan pelanggaran dan rekomendasi Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 114/Panwas/MBD/XI/2015 tanggal 25 November 2015 adalah rekomendasi Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya cacat formil karena

telah kadaluwarsa dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena:

a. Cacat Formil

1. Bahwa Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa :

“Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan”;

2. Bahwa dalil Pokok Perkara Pemohon nomor 9, Pemohon mengetahui Dugaan Pelanggaran Pengantian Pejabat pada tanggal 27 September 2015 paling lambat dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 4 Oktober 2015, namun baru dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya melalui surat Nomor 087/TimPe-NJ/X/ 2015 tertanggal 22 Oktober 2015;

3. Bahwa dalam dalil Pokok Perkara nomor 10, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 105/KPU-MBD-029/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015. Ini berarti terjadi penafsiran yang berbeda antara KPU dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

4. Bahwa atas ketidakpuasan Pemohon atas dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 105/KPU-MBD-029/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015 yang menyatakan Pihak Terkait (Bupati Maluku Barat Daya) tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi, kepada Pemohon, KPU Maluku Barat Daya menyarankan untuk melakukan Pelaporan Ke Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya;

5. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015 melalui surat Nomor 087/TimPemNJ/X/2015, Pemohon melaporkan pelanggaran yang

dilakukan Nomor Urut 1 Drs. Barnabas Orno kepada Panitia Pengawas Kabupaten Maluku Barat Daya;

6. Bahwa Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Pasal 2

(1) Sengketa Pemilihan yang diselesaikan meliputi:

- a. Sengketa Antar Peserta Pemilihan; dan
- b. Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan;

(2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena adanya:

- a. Perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan atau antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
- c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

7. Bahwa Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan:

(1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan;

(2) Dalam hal Permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tidak menerima permohonan;

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015, maka laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslih telah kadaluwarsa dan tidak dapat diproses, dan rekomendasi Panwaslih tersebut dikeluarkan tanpa musyawarah;

5. Pengawas Pemilu Kabupaten Maluku Barat Daya menerapkan peraturan perundang-undangan yang kadaluwarsa dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

Bahwa Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya, tidak memakai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota melainkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum yang tidak ada hubungannya dengan Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak;

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

- a) Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat:
 - Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa dalam konsideran menimbang dan mengingat tidak ditemukan dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

Bahwa penggunaan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 adalah keliru dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena sudah ada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015;

Bahwa sesuai dengan asas preferensi hukum *lex posteriori derogat lex prior*, dengan dikeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 menyampingkan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014;

Bahwa landasan hukum yang dipakai dasar hukum tidak sesuai maka rekomendasi tersebut cacat hukum;

6. Bahwa dalil Pokok Perkara Pemohon nomor 17 sangatlah tidak beralasan dan patut ditolak, karena mendalilkan bahwa dengan pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 28/Kpts/KPU. MBD-029/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati batal demi hukum dengan demikian Surat Keputusan KPU Maluku Barat Daya Nomor 28/Kpts/KPU.MBD-029 /XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015 juga batal dan tidak sah;

Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

V. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Kostitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Barat Nomor 36/Kpts/KPU-MBD-029/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 pukul 23:09 WIT;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-09 sebagai berikut:

1. Bukti PT-01.a : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 28/Kpts/KPU.MBD-029/VIII/ 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015;
2. Bukti PT-01.b : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 29/Kpts/KPU.MBD-029/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015;
3. Bukti PT-02.a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;

4. Bukti PT-02.b : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU.MBD-029/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;
5. Bukti PT-02.c : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 37/Kpts/KPU.MBD-029/XII/ 2015 tentang Selisih Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;
6. Bukti PT-03 : Fotokopi Surat Izin Gubernur Maluku Nomor 270-87 Tahun 2015 beserta lampirannya;
7. Bukti PT-04.a : Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.2-351-Tahun 2015 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural atas nama Eros Jacob Akse, S.Si., MM.Apt, tanggal 2 September 2015;
8. Bukti PT-04.b : Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.24-352-Tahun 2015 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural atas nama Dora Sitania, S.Sos tanggal 2 September 2015;
9. Bukti PT-04.c : Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.2-183.b Tahun 2015 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural atas nama James Richard J Likko, SE, tanggal 18 Agustus 2015;
10. Bukti PT-04.d : Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.23-183.m Tahun 2015 tentang Peng-

- angkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Daniel Saknohsiwiy, tanggal 22 Agustus 2015;
11. Bukti PT-04.e : Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 824.2-166-Tahun 2015 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Alexander Harrys Masela, tanggal 11 September 2015;
 12. Bukti PT-05 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81/1503/OTDA Perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-263 Tahun 2011 dan Nomor 132.81-264 Tahun 2011 yang ditujukan kepada Gubernur Maluku tertanggal 12 April 2011;
 13. Bukti PT-06 : Fotokopi Naskah Pelantikan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya yang disampaikan oleh Gubernur Maluku tertanggal 26 April 2011;
 14. Bukti PT-07 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Nomor 114/Panwas-MBD/XI/2015 beserta dokumen pendukungnya Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 25 November 2015;
 15. Bukti PT-08 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 136/KPU-MBD-029/XII/2015 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya tertanggal 7 Desember 2015;
 16. Bukti PT-09 : Fotokopi satu bundel dokumen berbagai data pendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU-MBD-029/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, pukul 23.09 WIT, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.3.2] Bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 8 Januari 2016 mengakui mengajukan permohonan terlambat ke Mahkamah Konstitusi yakni pada tanggal 22 Desember 2015 karena menurut Pemohon tidak mengetahuinya. Menurut uraian Pemohon dalam permohonannya, pengajuan permohonan Pemohon bertanggal 21 Desember 2015 tidak menyebutkan uraian tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pemohon mengajukan kembali surat perbaikan permohonannya bertanggal 23 Desember 2015 yang menyatakan Surat Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, diumumkan oleh Termohon tanggal 20 Desember 2015 sehingga tenggang waktu untuk mengajukan permohonan adalah tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;

[3.3.3] Bahwa Termohon pada persidangan tanggal 13 Januari 2016, menerangkan penetapan perolehan suara diumumkan Termohon dengan Surat

Keputusan KPU Nomor 36/Kpts/KPU-MBD-029/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, pukul 23.09 WIT. Dengan demikian batas akhir tenggang waktu 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan Pemohon adalah tanggal 21 Desember 2015, pukul 23.10 WIT (21.10 WIB) *an sich* sehingga permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, pukul 18.28 WIB adalah melewati tenggang waktu;

[3.3.4] Bahwa Pihak Terkait pada persidangan tanggal 13 Januari 2016, menerangkan bahwa penetapan perolehan suara diumumkan KPU dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU-MBD-029/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, pukul 23.09 WIT. Dengan demikian batas akhir tenggang waktu 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan Pemohon adalah tanggal 21 Desember 2015, pukul 23.09 WIT (21.09 WIB), sehingga permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, pukul 18.28 WIB adalah melewati tenggang waktu;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah menemukan fakta hukum hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Barat Daya diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU-MBD-029/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 23.09 WIT (21.09 WIB), (*vide* bukti P-5 = bukti TG-002 = bukti PT-02.b). Dengan demikian tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 23.09 WIT (21.09 WIB) sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 23.09 WIT (21.09 WIB);

[3.4.1] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, pukul 18.28 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 139/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.4.2] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima belas**, bulan **Januari**, tahun dua ribu enam belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal delapan belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas, pukul 18.19 WIB, oleh kami yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa

hukumnya, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Suhartoyo

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ria Tambunan